



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.85-Huk/2025

TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2021-2026

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2021-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep.479-Huk/2021
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan, maka perlu menetapkan Kembali Keputusan Bupati Karawang tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 001/PL.KPAD/XI/2023 tentang Rapat Pleno Pemberhentian Komisioner KPAD Kabupaten Karawang sisa Masa Jabatan 2021-2026 tanggal 8 November 2023;

2. Berita Acara Nomor 001/PL.KPAD/XI/2024 tentang Rapat Pleno Pengangkatan Sekaligus Penetapan Komisioner KPAD Kabupaten Karawang sisa Masa Jabatan 2021-2026 tanggal 28 November 2024;

3. Berita Acara Nomor 002/PL.KPAD/XII/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Ketua dan Wakil Ketua KPAD Kabupaten Karawang sisa Masa Jabatan 2021-2026 tanggal 8 Desember 2024;

4. Surat Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Karawang Nomor 003/KPAD-KRW/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 hal Permohonan Perubahan SK;

5. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Nomor 400.2.4/70/PPKPA tanggal 13 Februari 2025 perihal Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan SK Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2021-2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak di Daerah;
 - b. memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak di Daerah;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak di Daerah;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak Anak di Daerah;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak di Daerah; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib di Daerah tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak.
- KETIGA : Susunan Pengurus Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 463/Kep.479-Huk/2021 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Februari 2025**

BUPATI KARAWANG,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.85-Huk/2025
TANGGAL : 17 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2021-2026

- A. Dewan Pembina : 1. Bupati Karawang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
3. Kapolres Karawang;
4. Dandim 0604 Karawang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Karawang;
6. Ketua Pengadilan Negeri Karawang.
- B. Dewan Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karawang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
- C. Dewan Kehormatan : 1. H. Endang Sodikin, S.Pd., S.H., M.H;
2. Asep Syarifudin, S.T., M.M;
3. Taufik Ismail, S.Sos;
4. H. Budianto, S.H;
5. Gus Wahid.
- D. Dewan Kode Etik : 1. Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H;
2. Jasman Saputra, S.H;
3. Karnadi Adi Kusuma, S.K.M., S.H., M.H.
4. Gus Haris.
- E. Tim Ahli : 1. Feri Irawan, S.H;
2. Devi Siti Hamzah Marpaung, S.H., M.H;
3. Monica Adi Fanny, S.Psi., M.Psi;
4. Dani Sudirman, S.T., S.E.

- F. Susunan Pengurus :
1. Ketua : Saepul Muhtar, S.Pd.I.
 2. Wakil Ketua : Febri Rohiman Hidayat, S.I.P.
 3. Anggota Bidang Pengasuhan dan Kesehatan : Mun'imatus Nafiah, S.Ag.
 4. Anggota Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat : Sitti Sohrah, S.Pd.I.
 5. Anggota Bidang Anak Berhadapan Hukum, Narkoba dan Nafza : Rizaldy Habibie Nurrahmadan, S.H.
 6. Anggota Bidang Data dan Informasi : Rein Novita
 7. Anggota Bidang Advokasi : Eva Nur Fadilah, S.H., M.H.

BUPATI KARAWANG,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.85-Huk/2025
TANGGAL : 17 Februari 2025

URAIAN TUGAS SUSUNAN PENGURUS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2021-2026

1. Ketua

- a. memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak Daerah secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia;
- b. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;
- c. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;
- d. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah; dan
- e. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

2. Wakil Ketua

- a. membantu ketua dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di Daerah secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Perlindungan Anak Indonesia;
- b. membantu menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;
- c. membantu mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan perumusan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;
- d. membantu memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah; dan
- e. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

3. Anggota

- a. merumuskan bahan penetapan kebijakan mengenai pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak di Daerah dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional perlindungan anak di Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua KPAD;
- c. memberikan pendapat, saran, atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak kepada Ketua KPAD sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Daerah;
- d. menyelenggarakan kerja sama pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak antar lintas sektor instansi terkait; dan

- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sesuai bidang tugasnya kepada Ketua KPAD.

BUPATI KARAWANG,

